

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI



Ditulis Oleh:

Nama : Khafid Mukriyanto

NIM : 155215485

Jurusan : Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
WIDYA WIWAHA  
YOGYAKARTA  
2018**

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI

Ditulis dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata-1 Di Program Studi Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha



Ditulis Oleh:

Nama : Khafid Mukriyanto

NIM : 155215485

Jurusan : Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
WIDYA WIWAHA  
YOGYAKARTA  
2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Khafid Mukriyanto

NIM : 155215485

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017” adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi atau karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan berdasarkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dosen penguji.

Yogyakarta, 17 Januari 2019.

Khafid mukriyanto

155215486

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul:

“ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT TAHUN 2013-2017”

Ditulis Oleh:

Nama : Khafid Mukriyanto

Nomor Mahasiswa : 155215485

Jurusan : Akuntansi

Yogyakarta, 17 Januari 2019.

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing

Dra. Sulastiningsih, M.Si

## HALAMAN MOTTO

“Jika ingin mendapatkan sesuatu, maka lakukanlah sesuatu.”

“My mama always said to me, ‘life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.’” (Ibuku selalu berkata kepadaku, hidup itu seperti sekotak coklat. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan kamu dapatkan). –

Forrest Gump

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis tidak pernah menyangka bahwa menjalani dan menikmati pendidikan formal sangatlah singkat. Masih teringat betul saat dimana keadaan keluarga tidak memungkinkan untuk ikut serta dalam mengenyam pendidikan formal kampus. Keluarga penulis bukanlah keluarga yang mampu dalam segi *financial*, bukan merendah diri, bukan pula mengada-ngada. Namun, memang begitu nyatanya.

Skripsi dan ilmu pendidikan yang telah penulis dapatkan selama ini bukanlah seberapa bila dibandingkan pengorbanan sang ayah, ibu, serta keluarga dalam merawat dan mencintai penulis selama hidupnya. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Ayah dan ibu yang selama ini sudah ikhlas lahir dan batin dalam mendidik serta menyemangati penulis hingga sampai pada akhirnya apa yang telah dicita-citakan penulis bisa tercapai.
2. Tak lupa pula kepada dosen pembimbing Dra. Sulastiningsih, M.Si beserta dosen lainnya maupun jajaran kampus yang telah ikut berpartisipasi mensukseskan pendidikan formal kampus STIE WIDYA WIWAHA selama ini.
3. Kepada sahabat dan orang-orang terdekat penulis yang selalu bersedia mendengarkan dan memberikan arahan dikala suka maupun duka sehingga penulis bisa menjadi lebih bersemangat dalam menyelesaikan pendidikan formal kampus ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul: Analisis Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017. Sebagai salah satu prasyarat untuk dalam menyelesaikan studi dan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ekonomi Stie Widya Wiwaha.

Penulis menyadari, kesempurnaan hanyalah milik sang pencipta. Tiada kata yang bermakna selain melantunkan do'a terhadap Tuhan yang maha Esa. Dengan segala kerendahan hati, penulis tak lupa bahwa Alloh SWT telah banyak memberikan umur dan kesempatan-Nya sehingga tugas skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar. Penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda Kuat Abdul Aziz serta ibunda Siti Sulastri yang telah ikhlas lahir dan batin dalam mendidik serta menyemangati penulis hingga sampai pada akhirnya pendidikan formal yang telah dicita-citakan bisa tercapai. Tak lupa pula ucapan Terima kasih kepada:

1. Kepada ketua dan pimpinan Stie Widya Wiwaha bapak Drs. Muhammad Subkhan, MM
2. Ibu Dra. Sulastiningsih, M.Si selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi serta dosen lainnya maupun jajaran kampus yang telah ikut berpartisipasi mensukseskan pendidikan formal kampus STIE WIDYA WIWAHA selama ini.
3. BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) yang telah memberikan ijin data penelitian
4. Sahabat dan orang-orang terdekat penulis yang selalu bersedia mendengarkan dan memberikan arahan dikala suka maupun duka sehingga penulis bisa menjadi lebih bersemangat dalam menyelesaikan pendidikan formal kampus ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangatlah jauh dari sempurna, bahkan jika telah berusaha agar lebih sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun agar skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, amin.

## DAFTAR ISI

Halaman	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Kalimat Pertanyaan .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	6



1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	6
a. Pajak Daerah .....	7
b. Retribusi Daerah.....	14
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan .....	19
d. Lain-lain PAD yang sah .....	20
2. Dana Perimbangan .....	20
a. Dana Bagi Hasil.....	21
b. Dana alokasi umum (DAU).....	21
c. Dana alokasi khusus (DAK).....	22
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah .....	23
4. Pinjaman daerah.....	23
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah .....	24
6. Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	25
a. Karakteristik organisasi sektor publik .....	25
b. Prinsip-prinsip dasar pemeriksaan kinerja.....	26
c. Aspek pengukuran kinerja sektor publik.....	28
d. Manfaat indikator kinerja .....	29
e. Manfaat <i>Value for money</i> audit .....	30
f. Langkah-langkah pengukuran <i>Value for money</i> .....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	32

### **BAB III METODA PENELITIAN**

A. Objek Penelitian.....	37
B. Desain Penelitian.....	37
C. Data .....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38

F. Analisis Data .....	38
------------------------	----

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Umum Data.....	41
1. Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	41
2. Kondisi Geografis .....	42
3. Lambang Daerah dan Struktur Organisasi .....	44
4. Visi dan Misi .....	46
B. Analisis dan Pembahasan.....	48
1. Pengukuran Ekonomis .....	51
2. Pengukuran Efisiensi.....	53
3. Pengukuran Efektivitas .....	55

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61
-----------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Logo Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	44
Gambar 1.2 Struktur organisasi pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	45

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017.....	4
Tabel 4.1 Luas daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota (Km2).....	42
Tabel 4.2 Jumlah pulau berpenghuni dan tidak berpenghuni menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 .....	43
Tabel 4.3 Target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah NTB Tahun 2013-2017.....	48
Tabel 4.4 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah NTB Tahun 2013-2017.....	49
Tabel 4.5 Rasio Ekonomis Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017 .....	51
Tabel 4.6 Rasio Efisiensi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017.....	54
Tabel 4.7 Rasio Efektivitas Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017 .....	56

# ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013-2017

Oleh:

Khafid Mukriyanto

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2017 dilihat dari: (1) Tingkat rasio ekonomis PAD, (2) Tingkat rasio efisiensi PAD, dan (3) Tingkat rasio efektifitas PAD.*

*Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dalam bentuk studi kasus dengan menggambarkan keadaan-keadaan atas permasalahan yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat maupun angka-angka terhadap data kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2017. Teknik analisis data menggunakan rumus value for money atau 3C (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).*

*Hasil analisis menunjukan bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilihat dari (1) Tingkat rasio ekonomis PAD selama lima tahun terakhir (2013-2017) telah memenuhi kriteria ekonomis atau telah memperoleh persentase sebesar 97,47% dari total anggaran penerimaan, (2) Tingkat rasio efisiensi PAD menunjukan pencapaian kinerja keuangan yang telah memenuhi kriteria efisiensi atau memperoleh persentase 97,17% dari total realisasi pendapatan, dan (3) Tingkat rasio efektifitas PAD telah memenuhi kriteria efektivitas berimbang atau memperoleh nilai persentase 100,21%, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara barat selama lima tahun terakhir (2013-2017) cukup memuaskan. Akan tetapi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan secara terus menerus, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan kinerja sektor publiknya harus terus menggali potensi-potensi daerah yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli daerah yang ada. Sehingga biaya-biaya yang*

*dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya tidak terlalu bergantung pada pinjaman ataupun bantuan dari pemerintah pusat.*

***Kata Kunci:*** *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Tingkat Rasio Ekonomis PAD, Tingkat Rasio Efisiensi PAD, dan Tingkat Rasio Efektifitas PAD.*

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia, hal tersebut dapat dilihat di Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau yang tersebar di 34 provinsi dan Kabupaten. Dengan banyaknya jumlah pulau tersebut, demi memajukan perekonomian dan pembangunan yang merata, maka diberlakukanlah Otonomi Daerah atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan wewenang tersebut bertujuan agar setiap Daerah Kabupaten/Kota memiliki hak dan tanggung jawab dalam memajukan setiap potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Menurut Berwulo et al., (2017: 23) kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah/Kota merupakan salah satu cara agar setiap daerah yang bersangkutan bisa mandiri dalam mengurus rumah tangganya masing-masing, baik dari segi pembangunan maupun dari segi mencari sumber-sumber pembiayaan daerahnya. Diantara sumber-sumber pembiayaan tersebut ialah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari (UU Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu Provinsi yang terdiri dari pulau besar seperti Lombok dan Sumbawa, memiliki jumlah 10 Kabupaten/Kota dengan luas wilayah daratan kurang lebih 20.153,15 km<sup>2</sup>. Sebagian besar penduduk Lombok yakni menganut agama Islam yang berasal dari Suku Sasak, sementara Suku Bima dan Sumbawa merupakan suku terbesar yang berada di pulau Sumbawa. Dataran tertinggi di Nusa Tenggara Barat terletak di Gunung Rinjani dengan ketinggian kurang lebih 3.775 mdpl, sedangkan Gunung Tambora adalah Gunung tertinggi di pulau Sumbawa dengan ketinggian kurang lebih sekitar 2.852 mdpl.

Sebagai pulau yang memiliki kearifan lokal, belum lama ini Lombok, Nusa Tenggara Barat meraih penghargaan *the World Halal Travel Summit & Exhibition 2015* di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dimana Lombok terpilih sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia mengalahkan Malaysia, Abu Dhabi, Turki, Qatar, dan beberapa Negara lainnya. Tentunya ini adalah kesempatan ataupun peluang besar sekaligus strategi dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan yang sisi positifnya akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB. Dampak langsungnya yaitu tercipta adanya peluang kesempatan kerja, pendapatan bagi masyarakat sekitar dan dampak tidak langsungnya yaitu adanya peningkatan pembangunan berbagai fasilitas-fasilitas di sekitar daerah kawasan wisata seperti transportasi, hotel, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah NTB.

Lombok adalah salah satu provinsi yang mempunyai kearifan lokal berbeda dari provinsi lainnya. Diantara perbedaannya yaitu rata-rata penduduk Lombok berasal dari suku Sasak yang beragama Islam. Selain itu, Lombok juga mempunyai banyak masjid atau seringkali dijuluki



sebagai “kota seribu masjid”. Salah satu andalan destinasi wisata yang perannya sangat vital dalam pemasukan PAD adalah tiga gili yang berada di kabupaten Lombok Utara, sebuah pulau kecil yang eksotis dengan sebutan *the gili's island* ini merupakan salah satu tempat andalan wisatawan saat mengunjungi provinsi NTB.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup penting dalam memajukan perekonomian daerahnya. Oleh karena itu setiap daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus mampu menggali potensi serta sumber daya yang dimilikinya agar mempunyai keunggulan pendapatan seperti retribusi pariwisata, pajak hotel, maupun sumber pendapatan lainnya yang bisa dijadikan penopang dalam memajukan perekonomian daerah tersebut. Tentunya hal ini akan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pembangunan secara adil dan merata di setiap Daerah/Kota di pelosok Indonesia bila setiap pemerintah Daerah/Kota bisa memaksimalkan setiap potensi yang dimilikinya termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Salah satu indikator keberhasilan suatu daerah bisa dilihat dari adanya jumlah persentase dari hasil pengukuran kinerja sektor publik menggunakan konsep *value for money* atau yang lebih dikenal dengan pengukuran 3C (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas). Pengukuran tersebut merupakan salah satu indikator kesuksesan suatu daerah dalam memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam menjalankan kinerja pemerintahan. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah satu daerah yang cukup terkenal akan alam dan budayanya. Namun, terkenal akan alam dan budayanya saja tidak cukup untuk menjadikan suatu daerah tersebut bisa maju dalam pembangunan serta perekonomian rakyat. Dari data yang diketahui, target dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama Lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
**Tahun 2013-2017 (dalam rupiah)**

Tahun	PAD		Persentase
	Target	Realisasi	
2013	904.540.290.000	858.154.090.000	94,87%
2014	1.194.261.580.000	1.115.060.390.000	93,36%
2015	1.420.471.240.000	1.372.661.570.000	96,63%
2016	1.450.044.930.000	1.359.842.330.000	93,77%
2017	1.501.611.330.000	1.641.688.650.000	109,32%

*Sumber:* Badan Pusat Statistik NTB, data diolah.

Pada tabel 1.1 merupakan data target dan realisasi PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dari data yang diketahui bahwa jumlah PAD terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, apabila mengalami jumlah penurunan dari target yang telah di tentukan, kemungkinan besar adanya faktor-faktor lain yang sangat mempengaruhi jumlah PAD tersebut seperti pendapatan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang belum dioptimalkan dalam memicu pertumbuhan PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut.

#### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tingkat Ekonomis, Efisiensi, dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama lima tahun terakhir (2013-2017).

#### C. Kalimat Pertanyaan

1. Bagaimana tingkat rasio ekonomis PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana tingkat rasio efisiensi PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat?

3. Bagaimana tingkat rasio efektifitas PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat?

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur tingkat rasio ekonomis PAD
2. Untuk mengukur tingkat rasio efisiensi PAD
3. Untuk mengukur tingkat rasio efektifitas PAD

#### E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun secara teoritis dalam kaitannya Pendapatan Asli Daerah.

##### a. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi para dosen, mahasiswa, dan praktisi untuk meningkatkan pemahaman secara matang mengenai pembelajaran Sistem Penilaian Kinerja Sektor Publik. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi rujukan serta sumber informasi dan bahan referensi agar bisa lebih dikembangkan menggunakan pendekatan inovatif lainnya

##### b. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dapat dijadikan informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran mahasiswa terutama pada Sistem Penilaian Kinerja Sektor Publik menggunakan pendekatan *Value for money*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

Dalam menciptakan pembangunan yang adil dan merata, pemerintah selaku organisasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam memajukan daerahnya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam memaksimalkan potensi daerahnya. Salah satu cara agar pembangunan tersebut bisa terlaksana maka pemerintah membutuhkan pendapatan yang bisa dijadikan penopang agar senantiasa pembangunan tersebut berkelanjutan. Menurut Lamia (2015: 789) sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Karena sektor pajak merupakan elemen penting dalam memajukan pembangunan yang adil dan merata, maka salah satu alat untuk mengukur keberhasilan PAD bisa menggunakan pendekatan *value for money* untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio efektifitas, efisiensi, dan ekonomis PAD.

#### 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam rangka memajukan setiap potensi yang dimiliki daerahnya, desentralisasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, proporsional, dan transparan guna memaksimalkan potensi, kebutuhan, serta pendapatan yang bisa didapatkan dari setiap daerahnya masing-masing. Dengan adanya penerapan desentralisasi daerah, menurut Oktaviana (2012: 89) dari yang semula didominasi oleh pusat kemudian bergeser dengan memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk

memberdayakan diri terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber dana yang dimilikinya untuk pembiayaan daerah.

Salah satu tolok ukur keberhasilan daerah dalam mengelola daerahnya bisa dilihat melalui besarnya jumlah penerimaan daerah tersebut. Dalam undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari (UU Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah):

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Berikut ini penjelasan mengenai sumber-sumber penerimaan Daerah:

- a. Pajak Daerah

Salah satu instrument pendapatan daerah yang cukup penting ialah pendapatan yang bersumber dari pungutan pemerintah kepada penduduk daerah setempat atau seringkali disebut pajak.

Pajak daerah atau pungutan daerah ini menjadi salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu setiap daerah yang bersangkutan akan lebih baik lagi bila memaksimalkan dan meningkatkan beragam jenis maupun sumber pendapatan yang dimiliki setiap daerahnya. Menurut Lamia et al., (2015: 789) sektor pajak merupakan pilihan yang cukup tepat, selain karena jumlahnya yang relatif cukup stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Selanjutnya Palealu (2013:

1190) karena setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal inilah yang menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karena sumber pendapatan pajak merupakan sumber yang cukup penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka para pemimpin maupun otoritas yang berwenang sebisa mungkin untuk menggali kembali sumber-sumber yang bisa dijadikan pendapatan agar terus tercipta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### 1) Fungsi Pajak

Pemerintah daerah selaku daerah otonom dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran, baik yang bersifat rutin maupun non rutin harus mampu memanfaatkan sumber pendapatan tersebut dengan ekonomis, efektif dan efisien. Karena pajak merupakan sumber pendapatan penting, pajak atau pungutan wajib tersebut mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

##### a) Fungsi Penganggaran (*Budgetair*)

Dalam membiayai pembangunan nasional, suatu negara membutuhkan instrumen pendapatan yang berfungsi untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Salah satu pengeluaran tersebut yaitu untuk membiayai pengeluaran yang bersifat rutin seperti belanja barang pemeliharaan, dan pengeluaran lainnya yang bersifat rutin. Oleh karena itu pajak mempunyai peranan yang cukup penting dalam membiayai pembangunan nasional, maka sumber penerimaan pajak harus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar tercipta pembangunan nasional yang adil dan merata.

b) Fungsi Mengatur (Regulasi)

Selain fungsi penganggaran, pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur. Fungsi pengatur tersebut antara lain untuk mendorong ekspor barang dan menarik investasi modal baik dalam negeri dan luar negeri. Dengan adanya pajak tersebut, Negara dapat mengatur kebijakn-kebijakan untuk mendorong perekonomian semakin produktif.

c) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut pemerintah kepada masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah termasuk untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

d) Fungsi Stabilisasi

Selain fungsi-fungsi pajak diatas, pendapatan pajak merupakan salah satu faktor penting dalam menstabilkan perekonomian Negara. Misalnya saat terjadi inflasi dan deflasi, pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatasi jumlah uang beredar maupun menambah sehingga dapat mengatasi inflasi dan deflasi agar kondisi perekonomian Negara semakin stabil.

2) Jenis Pajak dan Tarif Pajak Kabupaten/Kota

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis dan tarif Pajak yang dikenakan untuk Daerah

Kabupaten/Kota terdiri dari (UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah):

- a) Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
- b) Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
- c) Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
- d) Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
- e) Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25% (dua puluh lima persen);
- g) Pajak Parkir 30% (tiga puluh persen);
- h) Pajak Air Tanah 20% (dua puluh persen);
- i) Pajak Sarang Burung Walet 10% (sepuluh persen);
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3% (nol koma tiga persen);
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5% (lima persen).

### 3) Sistem Pemungutan pajak

Mardiasmo (2016: 9-10) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan menyatakan bahwa Sistem Pemungutan Pajak dibagi menjadi beberapa sistem:

#### a) *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.



b) *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

4) Asas pemungutan pajak

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2013: 13) dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya berdasarkan asas-asas sebagai berikut (Waluyo, 2013: 13):

a) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability*

*to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b) *Certainty*

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c) *Convenience*

Kapan Wajib Pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

d) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

5) Pembagian pajak menurut golongan, sifat, dan pemungutannya

Menurut Waluyo (2013: 12) dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

- a) Menurut golongan atau pembebanan, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan. Sementara Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- b) Menurut sifat, perbedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip dibagi menjadi pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. Sedangkan Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarlan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barawang Mewah.
- c) Menurut pemungut dan pengelolanya, dibagi menjadi Pajak pusat dan Pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

6) Timbul dan hapusnya utang pajak

Mardiasmo (2016: 10) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan menyatakan bahwa ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

a) Ajaran formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajakoleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

b) Ajaran materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Sedangkan hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

- a) Pembayaran
- b) Kompensasi
- c) Kedaluwarsa
- d) Pembebasan dan penghapusan.

b. Retribusi Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud dengan (UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah): Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

- 1) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 2) Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 3) Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 4) Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 5) Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 6) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 7) Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Menurut Riduansyah (2003: 50) “perbedaan yang tegas antara perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontrapestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah”. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa objek Retribusi terbagi atas (UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah):

- 1) Retribusi Jasa Umum;
- 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
- 3) Perizinan Tertentu.

Berdasarkan objeknya, jenis Retribusi dibagi menjadi beberapa bagian. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

- 1) Retribusi Jasa Umum
  - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - 2) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - 3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - 4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - 5) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - 6) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - 7) Retribusi Pelayanan Pasar;
  - 8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - 9) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - 10) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - 11) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

- 13) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - 14) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
  - 15) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c) Retribusi Tempat Pelelangan;
  - d) Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - f) Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - g) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - h) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - i) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
  - j) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 3) Perizinan Tertentu
- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - c) Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan
  - d) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Suparmoko (2002: 95) dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah mengatakan bahwa dampak pungutan retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan, karena retribusi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian dan membagikan beban masyarakat itu kepada kelompok berpenghasilan tinggi di daerah yang sama. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa

objek Retribusi dibagi atas tiga golongan dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut (UU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah):

1) Retribusi Jasa Umum:

- a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
- g) Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Retribusi Jasa Usaha:

- a) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan



- b) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Retribusi Perizinan Tertentu:
- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
  - b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
  - c) Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencakup (UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah):

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah daerah/BUMD;
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN;

- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Swasta atau pada kelompok Usaha Masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) jasa giro;
- 3) pendapatan bunga;
- 4) keuntungan atau selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- 5) komisi, potongan, ataupun dalam bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

## 2. Dana perimbangan

Sebagaimana yang dinyatakan dalam UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. terdiri dari (UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah):

a. Dana bagi hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Selanjutnya Dana Bagi Hasil terdiri atas:

- 1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas
  - a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);  
dan
  - c) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- 2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas
  - a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - b) kehutanan;
  - c) pertambangan umum;
  - d) perikanan;
  - e) pertambangan minyak bumi;
  - f) pertambangan gas bumi; dan
  - g) pertambangan panas bumi.

b. Dana alokasi umum (DAU)

Dana Alokasi Umum atau selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

- 1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN;
- 2) DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar;
- 3) Celah fiskal sebagaimana adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah;
- 4) Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

c. Dana alokasi khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus atau DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya dalam UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi:

- 1) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.
- 2) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.
- 3) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

### **3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah**

Sebagaimana yang dinyatakan dalam UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.

- 1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan bantuan yang tidak mengikat.
- 2) Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.
- 3) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.
- 4) Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **4. Pinjaman daerah**

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang ataupun menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

- 1) Sumber pinjaman
- 2) Pemerintah;
- 3) Pemerintah Daerah lain;
- 4) lembaga keuangan bank;

- 5) lembaga keuangan bukan bank; dan
- 6) masyarakat.
- 7) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui Menteri Keuangan.
- 8) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar modal.

Dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib memenuhi persyaratan (UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah):

- 1) Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- 2) Rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- 3) Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.

#### **5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah**

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu penopang besar pendapatan pemerintah daerah/kota agar selalu bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan daerahnya dalam kurun waktu tertentu. Menurut Alwi et al., (2017: 43) “retribusi daerah merupakan dari penduduk kepada Negara dikarenakan ada jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu kepada secara perorangan”. Oleh karena itu retribusi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kemandirian daerahnya, maka semakin besar pendapatan retribusi daerah semakin besar pula tingkat kemandirian daerah tersebut dalam melaksanakan urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, maka setiap potensi-potensi yang

dimiliki daerah tentunya perlu dioptimalkan agar terus tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

## 6. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik jasa diserahkan kepada pelanggan dan seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson (2002) dalam bukunya Mahsun dkk (2011: 141).

### a. Karakteristik organisasi sektor publik

Bastian (2001: 59) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik di Indonesia menyatakan bahwa ada beberapa kriteria untuk mengukur kualitas pengendalian manajemen, dimana tak terpenuhinya satu item akan berarti perlunya pengukuran ulang.

- 1) Sistem yang Total. Sistem tersebut meliputi semua aspek organisasi dan dapat menyeimbangkan berbagai bagian dan kepentingan di dalam organisasi.
- 2) Keselarasan Tujuan. Secara alami, seseorang bersikap sesuai dengan kepentingannya. Oleh sebab itu, sistem pengendalian harus dapat menselaraskan kepentingan organisasi dan kepentingan individual. Konsistensi antar tujuan ini hendaknya dapat di refleksi dalam rancangan sistem.
- 3) Kerangka pengelolaan keuangan. Sistem pengendalian manajemen harus disusun dalam strukture pengelolaan

keuangan organisasi. Ini berarti sistem akuntansi amat diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai informasi tertuang dalam laporan keuangan.

- 4) Ritme. Sistem pengendalian manajemen diharuskan berpola sesuai dengan aktivitas organisasi. Ritme ini biasanya dirancang sejak penyusunan anggaran dengan maksud mengatur aktivitas dan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.
  - 5) Integrasi. Sistem pengendalian manajemen seharusnya dikoordinasi, sebagai sistem yang terintegrasi. Sistem ini sebaiknya terfokus pada program dan pusat pertanggung jawaban.
- b. Prinsip-prinsip dasar pemeriksaan kinerja

Menurut Setyawan (1988: 25-27) dalam bukunya yang berjudul *Pemeriksaan Kinerja (performance auditing)* menyebutkan bahwa ada tujuh prinsip dasar yang perlu dipertimbangkan agar setiap pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan dapat mencapai tujuannya, yaitu

- 1) Tekanan/titik berat pemeriksaan pada obyek pemeriksaan yang mempunyai peluang untuk diperbaiki.

Dalam merencanakan dan melakukan pemeriksaan kinerja, tekanan harus diarahkan pada aspek-aspek kegiatan dari obyek pemeriksaan yang masih mempunyai peluang/kemungkinan untuk diperbaiki. Penerapan prinsip pemeriksaan ini mengakibatkan timbulnya perhatian khusus terhadap kelemahan-kelemahan manajemen yang diketahui atau diduga ada, seperti misalnya ketidakefisienan, pemborosan, pengeluaran yang tidak selukupnya, serta kegagalan menaati peraturan perundang-undangan.



- 2) Prasarat penilaian kegiatan obyek pemeriksaan.

Titik tolak pemeriksaan suatu kegiatan/program adalah untuk mengetahui bagaimana obyek yang diperiksa itu melakukan kegiatannya, serta bagaimana obyek yang diperiksa tersebut mengambil keputusan.

- 3) Pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif.

Dalam laporan, juga harus disajikan hasil pemeriksaan yang berupa temuan-temuan positif, atau tidak adanya temuan yang material, atau tidak adanya indikasi kelemahan yang memerlukan pemeriksaan lebih terperinci.

- 4) Identifikasi individu yang bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan.

Dalam mengembangkan temuan-temuan, dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan manajemen, sedapat mungkin harus berusaha mengetahui individu atau unit organisasi yang bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan agar tindakan koreksi dapat dilakukan dengan tepat.

- 5) Tindakan-tindakan terhadap petugas-petugas yang tidak bertanggung jawab.

Walaupun pemeriksa tidak berwenang untuk mengadakan perubahan-perubahan atas kebijaksanaan, prosedur atau fungsi-fungsi obyek yang diperiksa, namun pemeriksa memiliki wewenang untuk mengkritik sikap para pejabat

yang bertanggung jawab tentang keadaan yang tidak sepatutnya.

6) Pelanggaran hukum pidana.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, besar kemungkinan akan dijumpai kasus pelanggaran terhadap hukum pidana. Tanggung jawab penyelidikan pelanggaran terhadap hukum pidana berada di tangan kepolisian dan kejaksaan. Jenis-jenis pelanggaran hukum pidana yang tergolong penting yang mungkin akan dijumpai dalam pemeriksaan dan wajib diteruskan untuk ditangani kepolisian dan kejaksaan antara lain adalah penipuan, keterangan palsu, sumpah palsu, penyuapan, pencurian, dan penggelapan aktiva.

7) Penyelidikan dan pencegahan kecurangan

Meskipun penyelidikan dan penemuan adanya kecurangan bukan merupakan tujuan pokok pemeriksaan akan tetapi jika diduga adanya kecurangan dalam kegiatan dan/atau program maka pemeriksa wajib memberikan perhatian yang memadai dan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas adanya indikasi terjadinya kecurangan-kecurangan.

c. Aspek pengukuran kinerja sektor publik

Menurut Mahsun dkk (2011: 148) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik mengatakan bahwa organisasi public memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya tingkat laba, tidak hanya efisiensi dan juga tidak hanya ukuran finansial. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik Menurut Mahsun dkk (2011: 148) meliputi aspek antara lain:

- 1) Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
  - 2) Kelompok proses (*process*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
  - 3) Kelompok keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
  - 4) Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
  - 5) Kelompok manfaat (*benefit*); adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
  - 6) Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative.
- d. Manfaat indikator kinerja

Menurut Bastian (2001: 59) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik di Indonesia menyatakan bahwa manfaat dari skema indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kejelasan tujuan organisasi;
- 2) Mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas;
- 3) Keuntungan pengertian lebih tinggi atas proses produksi;
- 4) Fasilitas perbandingan kinerja dari organisasi yang berbeda;
- 5) Memberikan fasilitas *setting of target* untuk organisasi dan manager; mempertimbangkan pertanggungjawaban organisasi ke pemilik.

e. Manfaat *Value for money* audit

Halim (2002: 14) dalam Mahsun (2006: 186) menyatakan bahwa konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan memberi manfaat berupa:

- 1) Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran;
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik;
- 3) Dengan menghilangkan setiap inefisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya;
- 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan public;
- 5) Meningkatkan *public cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

f. Langkah-langkah pengukuran *Value for money*

Salah satu elemen dalam mengukur dan mengelola kinerja organisasi publik yaitu dengan mengukur faktor ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ketiga faktor tersebut merupakan elemen-elemen penting dalam pengukuran kinerja sektor publik. Mahsun (2006: 186-188) dalam bukunya yang berjudul *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* menyatakan bahwa teknik pengukuran *Value for money* adalah sebagai berikut:

1) Tingkat ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi publik. Pengukuran ekonomi

memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran penerimaan}} \times 100\%$$

Kriteria Ekonomi adalah:

Jika diperoleh <100% (ekonomis)

Jika diperoleh =100% (ekonomi berimbang)

Jika diperoleh >100% (tidak ekonomis)

## 2) Efisiensi

Mengukur tingkat input dari organisasi sektor public terhadap tingkat outputnya sektor public. Pengukuran tingkat tersebut efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan.

Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Efisiensi adalah:

Jika diperoleh <100% (efisien)

Jika diperoleh =100% (efisiensi berimbang)

Jika diperoleh >100% (tidak efisien)

### 3) Efektivitas

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor public. Pengukuran tingkat efektivitas tersebut memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Anggara Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas adalah:

Jika diperoleh <100% (tidak efektif)

Jika diperoleh =100% (efektivitas berimbang)

Jika diperoleh >100% (efektif)

#### B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian yang peneliti jadikan bahan telaah pustaka ialah sebagai berikut:

- a. Randy J.R.Walakandou (2013: 722)

Penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado” ini di tulis oleh Randy J.R.Walakandou pada tahun 2013, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado. Metode analisi yang digunakan adalah analisis deskriptif menggunakan data sekunder. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado. Dalam jurnal tersebut tersebut, Randy J.R.Walakandou

menyimpulkan bahwa pajak Hotel memberikan kontribusi yang cukup besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado pada tahun 2007-2011. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis pendapatan asli daerah. Perbedaan yang menonjol terletak pada variable konsep *value for money* yang ditekankan.

b. Agus Purnomo Adi Putra dan Ni Gusti Putu Wirawati (2015: 252)

Penelitian ini yang berjudul “Penilaian Kinerja Berbasis *Value for money* atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan” yang dilakukan oleh Agus Purnomo Adi Putra dan Ni Gusti Putu Wirawati pada tahun 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (UNUD) Bali, Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2013 berdasarkan variabel ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan jika dilihat dari kriteria ekonomi tahun anggaran 2010 sampai tahun 2013 mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan dikategorikan sangat ekonomis karena tingkat rasio ekonominya berada di atas 100%. Ditinjau dari sudut efisiensi untuk Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2010 sampai tahun 2013 dikategorikan sangat efisien karena rasio efisiensinya kurang dari 60%. Sedangkan bila ditinjau dari sudut efektivitasnya, kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan untuk Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 sampai tahun 2013 mengalami fluktuasi, akan tetapi masih dikategorikan sangat efektif karena rasio efektivitasnya diatas 100%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan variabel *value for money* dalam

pengukuran kinerja sektor publik. Sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan tempat pelaksanaan penelitian.

c. Isna Ardila dan Ayu Anindya Putri (2015: 78)

Penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan *Value for money* pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi” yang dilakukan oleh Isna Ardila dan Ayu Anindya Putri pada tahun 2015, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menggunakan pendekatan *value for money* (VMM) atau pengukuran 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ekonomis selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 102.27%, akan tetapi peningkatan yang terjadi membuat rasio tidak memenuhi standar ekonomis *value for money*. Tingkat efisiensi selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 107.69%, rasio berada di atas 100% sehingga untuk rasio efisiensi tidak memenuhi standar efisien *value for money*. Rasio efektivitas selama 4 tahun terakhir sudah memenuhi standar sehingga menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah efektif dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, akan tetapi tetap diperlukan adanya peningkatan pelayanan agar efektivitas Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bisa tercapai lebih baik lagi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan variabel *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus lembaga yang dieliti serta waktu dan tempat pelaksanaan penelitian.



- d. Alfian A. Lamia, David P.E Saerang, dan Heince R.N Wokas (2015: 788-799)

Penelitian yang berjudul “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan, pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara” yang dilakukan oleh Alfian A. Lamia, David P.E Saerang, dan Heince R.N Wokas pada tahun 2015, merupakan mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan melakukan pengkajian data dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap PAD kabupaten Minahasa Utara. Dalam jurnal tersebut, Alfian A. Lamia, David P.E Saerang, dan Heince R.N Wokas menyimpulkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 sangat efektif dan memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan Pendapatan Asli Daerah sebagai pengukuran kinerja pemerintah. Sedangkan perbedaannya terletak pada konsep yang digunakan, dalam hal ini adalah *value for money* atau yang lebih dikenal dengan 3C (ekonomi, efisiensi, dan efektifitas).

- e. Muhammad Alwi, I Dewa Ketut Yudha S, dan Lalu Demas Alkandia (2017: 42-50)

Penelitian yang berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat” yang dilakukan oleh Muhammad Alwi, I Dewa Ketut Yudha S, dan Lalu Demas Alkandia pada tahun 2017, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Jenis penelitian ini adalah

penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian tersebut adalah menganalisis efektifitas pajak daerah, retribusi daerah, derajat kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi keuangan daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam jurnal tersebut, Muhammad Alwi, I Dewa Ketut Yudha S, dan Lalu Dema Alkandia menyimpulkan bahwa efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan rasio efektifitas pemungutan sangat efektif. Sedangkan efektifitas pemungutan retribusi daerah juga menunjukkan kriteria tingkat sangat efektif pada tahun 2012 sampai tahun 2014, sementara pada tahun 2015 termasuk kriteria efektif. Sedangkan untuk kemampuan keuangan daerah pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 termasuk dalam kriteria rendah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan perbedaannya terletak pada variable *Value for money* serta cakupan penelitian dan waktu penelitian.

## BAB III

### METODA PENELITIAN

#### A. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan pokok-pokok persoalan dalam penelitian yang hendak diteliti sehingga bisa memperoleh data secara terarah. Adapun objek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilihat dari sudut ekonomi, efisiensi, dan efektivitas Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2017.

#### B. Desain penelitian

Desain dalam penelitian ini yaitu memecahkan permasalahan yang ada melalui analisis deskriptif guna memperoleh jawaban serta kesimpulan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan sektor publik jika dilihat dari rasio tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2013-2017.

#### C. Data

Adapun jenis data dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang diperoleh melalui laporan kinerja keuangan yang diunggah melalui laman resmi atau *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2017.

#### D. Jenis dan sumber data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laman resmi publikasi *online* Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersifat *time series* periode 2013-

2017. Data yang diperlukan dalam penelitian adalah data target dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2017.

#### E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi laman atau *website* resmi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun lembaga yang terkait dengan penelitian tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat serta instansi pemerintah daerah terkait

#### F. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif dalam bentuk studi kasus dengan menggambarkan keadaan-keadaan atas permasalahan yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat maupun angka-angka. Analisis kuantitatif merupakan analisis perhitungan terhadap data kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan pendekatan *value for money* atau 3C (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis yang bersifat deskriptif guna memperkuat hasil analisis kuantitatif agar mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berikut adalah skema untuk mengukur tiga faktor tersebut dalam pengukuran kinerja sektor publik. Mahsun (2006: 186-188) dalam bukunya yang berjudul Pengukuran Kinerja Sektor Publik menyatakan bahwa teknik pengukuran *value for money* terdiri dari:

##### 1. Tingkat ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi publik. Pengukuran ekonomi memerlukan

data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran penerimaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Realisasi anggaran : Realisasi belanja pemerintah Provinsi NTB tahun 2013-2017

Anggaran penerimaan: Anggaran belanja pemerintah Provinsi NTB tahun 2013-2017

Hasil perhitungan rasio ekonomi tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan Kriteria Ekonomi sebagai berikut:

Jika diperoleh <100% (ekonomis)

Jika diperoleh =100% (ekonomi berimbang)

Jika diperoleh >100% (tidak ekonomis).

## 2. Pengukuran efisiensi

Mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi tersebut memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Dimana jumlah Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dibagi dengan realisasi pendapatan sehingga mendapatkan jumlah persentase tingkat rasio efisiensi kinerja sektor publik. Hasil perhitungan rasio Efisiensi tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria Efisiensi sebagai berikut:

Jika diperoleh <100% (efisien)

Jika diperoleh =100% (efisiensi berimbang)

Jika diperoleh >100% (tidak efisien).

### 3. Pengukuran efektivitas

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas tersebut memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Anggaran Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio Efektivitas bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar tingkat pencapaian suatu program dengan membandingkan antara jumlah anggaran pendapatan Provinsi NTB tahun 2013-2017 dengan realisasi pendapatan Provinsi NTB 2013-2017. Hasil perhitungan rasio Efektivitas tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria Efektivitas sebagai berikut:

Jika diperoleh <100% (tidak efektif)

Jika diperoleh =100% (efektivitas berimbang)

Jika diperoleh >100% (efektif).